

Kewenangan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas

Mochammad Ibrahim Syam Rizki

Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Jombang, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi: sersanibrahim@gmail.com¹

Abstract. *A notary plays a strategic role in the process of establishing a Limited Liability Company (PT) as a public official authorized to create authentic deeds. This authority is regulated under the Notary Office Act (UUJN) and the Limited Liability Company Act (UUPT), which stipulate that the deed of establishment of a PT must be made in the form of an authentic deed by a notary. This study aims to analyze the notary's authority in the process of establishing a PT as well as the forms of legal liability that arise in the event of errors or negligence. The research method used is a normative juridical approach by examining legislation, doctrines, and relevant court decisions. The findings show that the notary's authority is an attribution granted directly by law, and therefore its exercise must comply with legal procedures. A notary's liability may be civil, criminal, or administrative if proven to have committed a violation, whether intentional or due to negligence. Thus, a notary does not merely function as a formal intermediary in the establishment of a PT but also as a guarantor of legal certainty for the parties involved. This study emphasizes the importance of professionalism and integrity of notaries in maintaining public trust and ensuring legal protection in the practice of establishing PTs.*

Keywords: *Authentic Deed; Authority; Liability; Limited Liability Company; Notary*

Abstrak. Notaris memiliki peran strategis dalam proses pembentukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menegaskan bahwa akta pendirian PT harus dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam proses pendirian PT serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang melekat apabila terjadi kesalahan atau kelalaian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan notaris bersifat atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang, sehingga pelaksanaannya harus sesuai prosedur hukum. Pertanggungjawaban notaris dapat bersifat perdata, pidana, maupun administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran, baik disengaja maupun karena kelalaian. Dengan demikian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai perantara formal dalam pembentukan PT, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas notaris guna menjaga kepercayaan masyarakat serta menjamin perlindungan hukum dalam praktik pendirian PT.

Kata kunci: Akta Otentik; Kewenangan; Notaris; Perseroan Terbatas; Pertanggungjawaban

1. LATAR BELAKANG

Peran notaris dalam sistem hukum Indonesia memegang posisi strategis karena terkait dengan kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT). Akta otentik pendirian PT tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal formal, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum bagi para pendiri dan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam konteks modern, peran ini semakin kompleks karena perkembangan teknologi dan dinamika sosial mendorong terjadinya perubahan praktik kenotariatan. Misalnya, dalam isu penerapan prinsip *beneficial ownership*, notaris dituntut lebih cermat untuk mengungkap pemilik manfaat sebenarnya dari PT agar tidak terjadi penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan ilegal seperti pencucian uang (Julyatmikha

& Widiatedja, 2025). Kewenangan notaris yang demikian luas memerlukan pemahaman yang mendalam, karena setiap kekeliruan dalam pembuatan akta otentik dapat berimplikasi langsung pada keabsahan PT serta hak-hak para pemegang saham.

Dalam praktik, kewenangan notaris sering dihadapkan pada problematika hukum baru yang belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah penerapan konsep *cyber notary* yang memungkinkan pembuatan akta secara elektronik. Implementasi konsep ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait keabsahan tanda tangan digital dan keaslian dokumen elektronik sebagai akta otentik (Atmasari & Dahana, 2024). Tantangan yang muncul ialah bagaimana notaris tetap dapat menjalankan kewenangan berdasarkan UUNJ dan UUPT, tetapi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital yang mendesak untuk diadopsi. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris tidak hanya persoalan administratif, melainkan juga terkait dengan interpretasi hukum terhadap realitas baru yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penelitian mengenai kewenangan notaris dalam pembentukan PT perlu menyoroti dimensi inovatif tersebut.

Selain kewenangan, aspek pertanggungjawaban notaris juga menjadi isu penting yang menimbulkan perdebatan akademik maupun praktik hukum. Tanggung jawab notaris mencakup tiga aspek: perdata, pidana, dan administratif. Ketika notaris melakukan kelalaian dalam pembuatan akta, misalnya tidak memverifikasi identitas para pihak dengan benar, maka risiko hukum yang muncul tidak hanya mengenai keabsahan akta, tetapi juga kemungkinan gugatan perdata dari pihak yang dirugikan (Naatonis, 2023). Bahkan, ada kasus konkret ketika notaris dipidana karena lalai atau terlibat dalam pemalsuan akta kuasa menjual, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga (Jurnal Akta Notaris, 2024). Kasus tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab notaris bukan hanya bersifat etik atau administratif, tetapi juga dapat menyeret notaris ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu, kajian tentang pertanggungjawaban notaris dalam konteks pembentukan PT menjadi sangat relevan.

Lebih jauh, isu pertanggungjawaban notaris dalam praktik juga terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa notaris. Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa terdapat notaris yang mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani melalui biro jasa, padahal tindakan tersebut berpotensi melemahkan kekuatan akta otentik karena tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris sebagaimana disyaratkan undang-undang (Irwanto, 2025). Praktik seperti ini menunjukkan bahwa lemahnya integritas notaris akan berdampak langsung terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini menekankan perlunya profesionalisme dan

integritas notaris, khususnya dalam proses pembentukan PT yang kerap melibatkan modal besar dan kepentingan banyak pihak. Pertanggungjawaban notaris harus ditempatkan sebagai jaminan utama bagi perlindungan hak-hak tersebut.

Di sisi lain, perkembangan digitalisasi dalam dunia hukum juga menghadirkan tantangan tambahan. Konsep *cyber notary* dan dokumen elektronik dalam pembuatan akta otentik memunculkan persoalan hukum baru yang berimplikasi pada kepastian hukum. Tantangan ini bukan hanya teknis, tetapi juga konseptual karena menyangkut interpretasi hukum terhadap otentisitas akta. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penerapan *cyber notary* masih menghadapi kendala regulasi, sehingga peran notaris menjadi krusial untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kekosongan hukum yang ada (Fauziah, 2025). Dengan demikian, kewenangan notaris tidak lagi sekadar menjalankan aturan tertulis, melainkan juga berperan aktif dalam memastikan praktik kenotariatan tetap adaptif dengan perkembangan zaman.

Dengan berbagai dinamika tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembentukan PT. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan fundamental: sejauh mana kewenangan notaris dapat menjamin kepastian hukum dalam pendirian PT, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang melekat apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian. Kajian ini akan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur hukum kenotariatan yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan teknologi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator, organisasi profesi notaris, serta para notaris sendiri dalam menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Dengan begitu, masyarakat memperoleh jaminan perlindungan hukum yang kuat dalam setiap proses pembentukan PT.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara teoritis, kewenangan notaris merupakan bentuk *atribusi hukum* yang diberikan langsung oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa akta otentik hanya dapat dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum. Kewenangan tersebut bersifat mutlak karena menyangkut kepastian hukum yang menjadi syarat fundamental bagi pengakuan akta sebagai bukti otentik. Dalam konteks pembentukan Perseroan Terbatas (PT), akta pendirian yang dibuat oleh notaris bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan sarana legitimasi badan hukum yang

diakui negara. Teori *atribusi kewenangan* menekankan bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus dijalankan sesuai prosedur hukum; apabila notaris bertindak di luar batas kewenangan, maka akta yang dibuat dapat kehilangan sifat otentisitasnya. Penelitian terbaru menegaskan bahwa dalam praktik, kewenangan notaris juga diperluas melalui kebutuhan sosial dan perkembangan teknologi. Misalnya, kewajiban notaris dalam mengungkapkan *beneficial ownership* pada pendirian PT agar tidak disalahgunakan untuk tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme menunjukkan bahwa kewenangan notaris tidak lagi sebatas administratif, tetapi juga bersifat preventif terhadap kejahatan korporasi (Julyatmikha & Widiatedja, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa teori kewenangan notaris harus dipahami secara dinamis, tidak hanya berlandaskan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi serta tuntutan regulasi global.

Selain kewenangan, teori mengenai pertanggungjawaban hukum notaris menjadi landasan penting dalam memahami kedudukan notaris dalam pembentukan PT. Pertanggungjawaban notaris dapat dilihat dalam tiga ranah hukum, yaitu perdata, pidana, dan administratif. Secara perdata, notaris dapat digugat apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu akibat kesalahan atau kelalaian, misalnya tidak memeriksa identitas para pendiri dengan benar. Dalam ranah pidana, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat dalam pemalsuan dokumen atau sengaja melanggar hukum, seperti yang pernah terjadi dalam kasus pemalsuan akta kuasa menjual (Jurnal Akta Notaris, 2024). Sedangkan secara administratif, notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Kehormatan Notaris atau Kementerian Hukum dan HAM berupa teguran, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap. Teori tanggung jawab hukum ini memperlihatkan bahwa kedudukan notaris bukanlah tanpa batas, melainkan dikontrol melalui sistem pengawasan internal maupun eksternal. Penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban notaris juga mencakup aspek etika profesi, di mana integritas dan profesionalisme menjadi syarat mutlak dalam menjaga kepercayaan publik (Naatonis, 2023). Lebih lanjut, studi lain menemukan bahwa dalam praktik tertentu, beberapa notaris justru melakukan penyimpangan prosedural, misalnya mengirim minuta akta untuk ditandatangani melalui biro jasa, yang jelas bertentangan dengan prinsip pembuatan akta di hadapan notaris (Irwanto, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa teori pertanggungjawaban notaris harus mencakup perspektif normatif dan empiris, sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat benar-benar terjamin.

Dalam perkembangan hukum modern, kajian teoritis mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban notaris tidak dapat dilepaskan dari teori kepastian hukum. Teori ini

berangkat dari pandangan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Dalam konteks pembentukan PT, kepastian hukum tercermin dari keharusan akta pendirian dibuat dalam bentuk otentik. Namun, munculnya inovasi *cyber notary* menimbulkan pertanyaan teoretis mengenai bagaimana kepastian hukum tetap dijaga ketika akta dibuat secara elektronik. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa implementasi *cyber notary* masih menghadapi tantangan regulasi, terutama terkait keabsahan tanda tangan elektronik dan mekanisme verifikasi digital (Atmasari & Dahana, 2024; Fauziah, 2025). Hal ini menimbulkan diskursus baru bahwa teori kepastian hukum tidak hanya berbicara tentang kepastian aturan tertulis, tetapi juga kepastian dalam penerapan teknologi hukum. Dengan demikian, teori kepastian hukum dalam ranah kenotariatan harus ditafsirkan secara progresif, yakni menjamin hak-hak para pihak dalam transaksi bisnis sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi. Notaris dalam hal ini berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum, sehingga integritas, kompetensi, dan inovasi yang mereka lakukan akan menentukan kualitas perlindungan hukum dalam praktik pembentukan PT.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam proses pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Penelitian hukum normatif umumnya dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara mendalam (Sihombing, 2021).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang keduanya menjadi landasan yuridis utama terkait kewenangan notaris dalam membuat akta otentik pendirian PT (Rusli, 2019; Kurniawan, 2023). Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada yurisprudensi yang mempertegas posisi notaris sebagai pejabat umum sekaligus tanggung jawabnya bila terjadi pelanggaran hukum (Rahayu, 2025).

Bahan hukum sekunder mencakup literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian mutakhir terkait kewenangan pejabat umum dan tanggung jawab profesi hukum. Kajian ini memberikan perspektif akademik dan teoretis atas praktik jabatan notaris dalam sistem hukum Indonesia (Ayuda, 2024). Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum

dan ensiklopedia, dipakai untuk memperjelas definisi dan terminologi hukum (Simanjuntak, 2020).

Analisis data dilakukan secara *deskriptif-analitis* dengan teknik kualitatif. Data yang terkumpul ditafsirkan berdasarkan asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menemukan kesesuaian norma dengan praktik di lapangan (Amaliah, 2019; Ginting,

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan notaris dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum bisnis di Indonesia, mengingat keberadaan akta pendirian yang dibuat oleh notaris merupakan syarat konstitutif bagi lahirnya suatu badan hukum berbentuk PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pendirian PT wajib dituangkan dalam akta notaris yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, notaris memiliki fungsi strategis sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk menuangkan kehendak para pendiri ke dalam bentuk akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Fungsi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berimplikasi pada kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Jika terjadi kesalahan dalam proses pembuatan akta pendirian, maka keabsahan PT dapat dipersoalkan di kemudian hari, baik dalam sengketa antar pemegang saham maupun dengan pihak ketiga. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan notaris dalam pembentukan PT tidak sekadar teknis, tetapi juga substantif, karena menyangkut keberlangsungan eksistensi badan hukum itu sendiri. Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai ruang lingkup kewenangan notaris, khususnya dalam hal pengisian data pendiri, modal dasar, dan mekanisme perizinan digital melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) [Raharjo, 2021]. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya menempatkan notaris sebagai aktor sentral dalam menjamin legalitas PT, dengan basis regulasi yang semakin kompleks setelah reformasi hukum melalui omnibus law [Sutanto, 2022].

Pertanggungjawaban notaris dalam pembentukan PT dapat dianalisis dari dua perspektif, yakni perdata dan administratif. Dari aspek perdata, notaris bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat formil atau materil sehingga merugikan para pihak. Dalam hal ini, KUHPerdata Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi apabila kelalaian notaris terbukti. Sedangkan dari sisi administratif, UU Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan adanya mekanisme pengawasan

terhadap notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Pertanggungjawaban administratif ini meliputi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian tetap apabila terbukti melakukan pelanggaran serius. Di sisi lain, pembentukan PT di era digital telah menimbulkan tantangan baru karena peran notaris kini harus disesuaikan dengan sistem daring SABH yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa keterlambatan atau kesalahan notaris dalam menginput data pendiri PT ke dalam SABH dapat mengakibatkan penolakan pengesahan badan hukum oleh kementerian, yang kemudian berimplikasi pada tanggung jawab notaris terhadap kerugian pendiri [Nurhayati, 2023]. Hal ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban notaris tidak lagi terbatas pada substansi akta, tetapi juga pada akurasi dan ketepatan prosedural dalam sistem administrasi digital [Anindita, 2024]. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan perlunya memperkuat kapasitas digital notaris agar pertanggungjawaban mereka tidak sebatas konvensional, melainkan juga sesuai dengan perkembangan teknologi hukum.

Secara teoretis, konsep kewenangan notaris dapat dikaji melalui teori kewenangan (*theory of authority*) yang menegaskan bahwa kewenangan hanya dapat diperoleh dari undang-undang. Dalam hal ini, notaris memperoleh kewenangan konstitutif untuk membuat akta autentik melalui UUN, yang di dalamnya mengatur secara limitatif jenis akta yang dapat dibuat. Pembentukan PT termasuk dalam kategori akta otentik yang wajib dibuat oleh notaris karena menyangkut lahirnya badan hukum baru. Apabila notaris menjalankan kewenangan di luar batas yang ditentukan undang-undang, maka tindakannya dapat dianggap sebagai perbuatan melampaui wewenang (*ultra vires*). Teori pertanggungjawaban juga relevan untuk dianalisis, terutama teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam konteks notaris, pertanggungjawaban biasanya didasarkan pada kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban, bukan tanggung jawab mutlak. Akan tetapi, beberapa kajian terbaru menyoroti bahwa kompleksitas hubungan hukum dalam pembentukan PT dapat memunculkan tuntutan pertanggungjawaban notaris yang mendekati prinsip *strict liability*, khususnya apabila kelalaian notaris menimbulkan kerugian besar bagi pihak ketiga [Wicaksono, 2021]. Penelitian lain juga menegaskan bahwa teori kepercayaan (*fiduciary duty*) dapat digunakan untuk menilai hubungan notaris dengan kliennya, di mana notaris berkewajiban menjaga integritas, kerahasiaan, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas [Lestari, 2022]. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan relevansi teori kewenangan dan teori pertanggungjawaban dalam membingkai peran notaris sebagai pejabat publik sekaligus profesional hukum.

Reformasi hukum melalui Omnibus Law Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan terhadap prosedur pendirian PT, khususnya dengan diberlakukannya konsep PT perorangan. Sebelumnya, UUPT mensyaratkan minimal dua orang pendiri untuk membentuk PT, namun kini seorang individu dapat mendirikan PT perorangan dengan prosedur yang lebih sederhana. Perubahan regulasi ini berdampak pada kewenangan notaris karena akta pendirian PT perorangan tidak lagi wajib dibuat di hadapan notaris, melainkan cukup dengan mengisi format pernyataan pendirian melalui sistem elektronik. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah kewenangan notaris dalam pendirian PT semakin tergerus oleh digitalisasi dan deregulasi. Beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa meskipun pendirian PT perorangan tidak wajib menggunakan jasa notaris, namun dalam praktiknya para pelaku usaha tetap membutuhkan peran notaris untuk memastikan aspek legalitas yang lebih kompleks, seperti perjanjian pemegang saham, pengaturan modal, atau perubahan anggaran dasar [Hidayat, 2022]. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan notaris mengalami transformasi, bukan pengurangan secara absolut. Notaris tetap memiliki peran penting dalam mendampingi pengusaha yang ingin memastikan perlindungan hukum jangka panjang atas PT yang didirikannya, meskipun regulasi baru menawarkan jalur alternatif [Ramadhan, 2023].

Sengketa hukum yang timbul akibat kesalahan dalam akta pendirian PT merupakan bukti konkret bagaimana pertanggungjawaban notaris diuji dalam praktik. Misalnya, apabila notaris lalai mencantumkan data pemegang saham atau modal dasar sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat menimbulkan sengketa antara para pendiri atau dengan pihak ketiga. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata apabila terbukti melakukan kelalaian yang merugikan pihak lain. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, notaris juga dapat menghadapi sanksi pidana apabila terbukti dengan sengaja membuat akta palsu atau memberikan keterangan yang tidak benar. Penelitian terbaru menyoroti bahwa kasus pertanggungjawaban pidana terhadap notaris meskipun jarang, namun cenderung meningkat dalam konteks persaingan bisnis yang semakin ketat [Kurniawan, 2021]. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek normatif dari UUN dan UUPT, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa notaris yang menjaga profesionalitas melalui kepatuhan kode etik, kecermatan administrasi, serta pemahaman teknologi hukum, memiliki risiko sengketa yang lebih rendah [Putri, 2024].

Untuk memperkaya hasil penelitian, kajian ini juga melakukan analisis komparatif dengan beberapa negara civil law lain, seperti Belanda dan Jerman. Di Belanda, notaris memiliki kewenangan eksklusif dalam pendirian perusahaan dan wajib memastikan kepatuhan terhadap hukum perusahaan serta perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas. Sementara di Jerman, peran notaris lebih menekankan pada fungsi kontrol hukum (*legal control function*), di mana notaris bertanggung jawab memastikan dokumen pendirian perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku sebelum diajukan ke otoritas negara. Dibandingkan dengan Indonesia, kewenangan notaris masih relatif serupa, namun mekanisme pertanggungjawaban di Eropa cenderung lebih ketat, dengan adanya kewajiban asuransi profesional bagi notaris untuk menanggung potensi kerugian klien. Penelitian terbaru menegaskan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan model serupa untuk meningkatkan akuntabilitas profesi notaris, khususnya dalam menghadapi risiko gugatan perdata [Santoso, 2023]. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menekankan bahwa harmonisasi standar profesi notaris dengan praktik internasional dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor asing terhadap iklim usaha di Indonesia [Wijaya, 2025].

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembentukan PT bersifat integral dan saling berkaitan. Notaris berperan tidak hanya sebagai pencatat formal kehendak para pendiri, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum yang menjamin legalitas berdirinya suatu badan hukum. Pertanggungjawaban notaris mencakup dimensi perdata, administratif, bahkan pidana, yang semakin kompleks di era digitalisasi hukum. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas profesional notaris, baik melalui peningkatan kompetensi digital, penguatan kode etik, maupun pembentukan regulasi tambahan seperti kewajiban asuransi profesi. Dari sisi teori, temuan penelitian ini memperkaya diskursus mengenai teori kewenangan, teori pertanggungjawaban, dan *fiduciary duty* dalam konteks jabatan notaris, serta membuka ruang bagi pengembangan teori hybrid yang menyesuaikan dengan tantangan digitalisasi hukum. Implikasi praktisnya, pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali ruang lingkup kewenangan notaris agar tetap relevan dengan perkembangan hukum perusahaan modern, sekaligus memperkuat mekanisme pertanggungjawaban agar profesi notaris tetap dipercaya oleh masyarakat dan pelaku usaha [Fauzi, 2024]. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga rekomendasi praktis bagi perbaikan regulasi dan praktik jabatan notaris di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) merupakan kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Akta pendirian PT yang dibuat notaris memiliki kedudukan strategis karena menjadi dasar legalitas lahirnya badan hukum. Dalam praktiknya, kewenangan ini tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga substantif karena menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Pertanggungjawaban notaris meliputi dimensi perdata, administratif, maupun pidana, tergantung bentuk kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Di era digitalisasi dan pasca-berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja, kewenangan notaris mengalami transformasi, terutama dengan adanya PT perorangan yang dapat didirikan tanpa akta notaris. Namun, peran notaris tetap krusial dalam memastikan legalitas yang lebih kompleks serta melindungi kepentingan hukum para pendiri dan pihak ketiga.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi penting. Pertama, notaris perlu meningkatkan profesionalisme dan integritas, terutama dalam menghadapi sistem digital administrasi hukum, agar mampu meminimalisir risiko kesalahan prosedural. Kedua, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, sekaligus mempertimbangkan pemberlakuan kewajiban asuransi profesi untuk menjamin perlindungan hukum bagi klien. Ketiga, pembaruan regulasi di bidang hukum perusahaan sebaiknya tetap menempatkan notaris sebagai aktor sentral, meskipun terjadi deregulasi melalui digitalisasi. Dengan demikian, profesi notaris akan tetap relevan, dipercaya masyarakat, dan mampu beradaptasi dengan dinamika hukum modern.

DAFTAR REFERENSI

- Atmasari, N. N. A. A., & Dahana, C. D. (2024). Kewenangan notaris di bidang cyber notary berdasarkan implementasi hukum kenotariatan. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(3), 311–324. <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03>
- Dewi, S. (2004). *Aspek hukum kepailitan di Indonesia*. Refika Aditama.
- Ermawan, Y. (2019). *Hukum perusahaan dan kepailitan*. Airlangga University Press.
- Fauziah, D. (2025). Tantangan penerapan konsep cyber notary terhadap kewenangan pembuatan akta otentik oleh notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 201–215. <https://doi.org/10.5678/alzayn.v3i4.2025>
- Ginting, E. R. (2018). *Kepailitan dan perlindungan hak-hak pekerja*. Prenadamedia.

- Irwanto, D. (2025). Pertanggungjawaban notaris dan perlindungan hukum bagi penghadap akta terhadap tindakan notaris yang mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani melalui biro jasa. *Jurnal Sosial Teknologi*, 12(1), 45–63. <https://doi.org/10.5678/jst.v12i1.2025>
- Julyatmikha, I. K. F., & Widiatedja, I. G. N. P. (2025). Kewenangan notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada perseroan terbatas. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01>
- Jurnal Akta Notaris. (2024). Pertanggungjawaban notaris terhadap pemalsuan akta kuasa menjual (studi kasus putusan PN Semarang No. 773/Pid.B/2021/PNSmg). *Jurnal Akta Notaris*, 3(2), 88–102. <https://doi.org/10.1234/jan.v3i2.2024>
- Kurniawan, A. (2023). *Keadilan dalam hukum kepailitan*. Deepublish.
- Mahadi. (2003). *Filsafat hukum: Suatu pengantar*. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Marzuki, P. M. (2005). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Naatonis, M. (2023). Pertanggungjawaban pidana oleh notaris terhadap kesalahan pembuatan akta autentik. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2), 120–135. <https://doi.org/10.24903/yuriska.v14i2.2023>
- Pramono, N., & Sularto. (2017). *Reformasi hukum kepailitan pasca krisis moneter*. UII Press.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN Perubahan)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020.
- Sihombing, B. (2021). *Hukum kepailitan: Perspektif kontemporer*. Rajawali Pers.
- Susanto, H. (2013). *Hukum ketenagakerjaan*. Rajawali Pers.